



PUTUSAN
Nomor 105 /B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUT. WITTEVEEN EN BOS, berkedudukan di Jalan Wijaya XIII
No. 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
melawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jenderal Gatot
Subroto No. 40-42, Jakarta

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 1 Desember 2006 Nomor Putusan 09481/PP/M.V/15/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding telah menerima keputusan Terbanding pada tanggal 14 Juni 2005 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Neto (Rp)	PPH Terutang (Rp).	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Pajak yang masih harus (lebih) dibayar (Rp)
Semula	4.237720.836,00	1.253.816.000,00	139.776.713,00	334.211.786,00	1.448.251.073,00
Ditambah/ (dikurangi)	-			-	-
Menjadi	4.237.720.836,00	1.253.816.000,00	139.776.713,00	334.211.786,00	1.448.251.073,00

Bahwa berdasarkan hasil keputusan Terbanding tersebut di atas, diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-603/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Juni 2005;

Bahwa alasan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan terdiri dari dua alasan yaitu:

1. Prosedur tata cara pemeriksaan selama proses pemeriksaan pajak;
2. Masalah teknis mengenai dasar penetapan penghitungan pajak;

Bahwa Pemohon Banding juga telah menyampaikan surat Permohonan Penjelasan Rincian Dasar Perhitungan SKPKB tersebut di atas dengan surat Pemohon Banding Nomor : INA04.19/KOPA/9863 tanggal 10 Mei 2004 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 11 Mei 2004;

Bahwa akan tetapi, hingga surat permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding belum menerima jawaban tertulis ataupun lisan dari Terbanding;

Bahwa selama proses keberatan, Terbanding telah memberikan Pemohon Banding beberapa rincian dari koreksi Pemeriksa, tetapi dikarenakan tidak adanya penjelasan yang terperinci, maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan Pajak Tahun 2002 tidak dapat diketahui dengan pasti;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding membuat surat permohonan banding ini hanya berdasarkan penjelasan yang tertuang di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: Pem-122.II.6/WPJ.07/RP.02/2004, dan atas keyakinan Pemohon Banding mengenai pencatatan/pembukuan Pemohon Banding;

Prosedur Tata Cara Pemeriksaan Selama Proses Pemeriksaan Pajak

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan SPTPPH Badan Tahun 2002 pada tanggal 29 Maret 2003 yang menyatakan PPh lebih bayar sebesar Rp. 44.194.100,00;

Bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan pajak untuk Tahun 2002 dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: Prm-0227/WPJ.07/Rp.02/2003 tanggal 28 Mei 2003 yang dilanjutkan dengan menerbitkan surat Nomor: S-880.II.6/WPJ.06/RP.02/2003 tertanggal 5 Juni 2003, mengenai permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen;

Bahwa Pemohon Banding juga telah memberikan data-data yang diminta oleh Terbanding selama proses pemeriksaan berlangsung;

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2004, pukul 21.23 WIB, Pemeriksa melalui faksimili mengirim kepada Pemohon Banding 2 surat sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 105/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: Pem-122.M.6/WPJ.07/RP.02/2004 tertanggal 23 Maret 2004;

2. Panggilan I untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : Und-53.II.6/WPJ.07/RP.02/2004 tertanggal 25 Maret 2004;

Bahwa berdasarkan (SPHP) Nomor: Pem-122.II.6/WPJ.07/RP.02/2004 tertanggal 23 Maret 2004, disebutkan bahwa Pemohon Banding harus menanggapi SPHP tersebut dalam jangka waktu 2 hari sejak tanggal diterimanya SPHP tersebut;

Bahwa ini berarti Pemohon Banding harus menyampaikan tanggapan tertulis paling lambat pada tanggal 26 Maret 2004, karena SPHP tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Maret 2004 pada pukul 21.23 WIB melalui faksimili;

Bahwa akan tetapi, berdasarkan surat Nomor: Und-53.II.6/WPJ.07/RP.02/2004 tertanggal 25 Maret 2004, Pemohon Banding harus datang untuk menandatangani surat berita acara hasil pemeriksaan pada hari yang sama, yaitu tanggal 25 Maret 2004 pukul 14.00 WIB;

Bahwa sehubungan dengan surat undangan tersebut. Pemohon Banding mengirim faksimili ke Terbanding pada tanggal 25 Maret 2004 yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menghadiri undangan dari Terbanding tersebut, karena petugas yang berwenang dan manajemen belum sempat memeriksa isi temuan tersebut mengingat dokumennya baru Pemohon Banding terima malam sebelumnya (pukul 21.23 WIB, 24 Maret 2004), sehingga tidak tersedia cukup waktu untuk memeriksanya;

Bahwa pada hari yang sama (25 Maret 2004), Terbanding kemudian menerbitkan kembali Panggilan II untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : Und-55.II.6/WPJ.07/RP.02/2004 tanggal 26 Maret 2004;

Bahwa atas undangan tersebut, pada tanggal 26 Maret 2004 Pemohon Banding mengirimkan faksimili ke Terbanding agar penandatanganan berita acara dapat diundur sampai dengan tanggal 29 Maret 2004;

Bahwa namun pada hari yang sama (tanggal 26 Maret 2004), Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun 2002 sebagai produk dari pemeriksaan Pajak Tahun 2002;

Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 625/KMK.04/1994, Pasal 14 (2) diatur bahwa "*Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dilakukan dalam waktu satu minggu setelah pemeriksaan selesai dilakukan*";

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 105/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kasus Pemohon Banding, Pemohon Banding hanya diberikan waktu beberapa jam saja, sehingga Pemohon Banding tidak diberikan cukup waktu untuk menanggapi koreksi pajak yang tertuang di dalam SPMP tersebut, (catatan: SPMP tersebut baru diserahkan kepada Pemohon Banding melalui faksimili pada tanggal 24 Maret 2004 pukul 21.23 WIB dan kemudian Pemohon Banding diundang untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan pada tanggal 25 Maret 2004 pukul 14.00 WIB (Panggilan I) dan tanggal 26 Maret 2004 pukul 09.00 WIB (Panggilan II));

Bahwa oleh karena itu waktu yang diberikan kepada Pemohon Banding untuk menanggapi hasil temuan pemeriksa sempit sekali dan tidak sesuai peraturan tentang pemeriksaan pajak, dan juga SKP diterbitkan tanpa adanya "elosing conference", maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut serta produknya yang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh adalah cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;

Masalah Teknis Mengenai Dasar Penetapan Penghitungan Pajak

Bahwa bersama ini Pemohon Banding uraikan permohonan banding atas masalah teknis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-603/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Juni 2005 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00006/206/02/053/04 tertanggal 26 Maret 2004 untuk Tahun pajak 2002 yang menyatakan jumlah pajak terutang sebesar Rp. 1.448.251.073,00, dimana alasan materi permohonan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

A. Peredaran Usaha

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi sebesar Rp. 3.163.848.536,00 dengan alasan bahwa Pemohon Banding kurang melaporkan peredaran usaha;

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan perincian perhitungan kepada Terbanding dengan surat Pemohon Banding tertanggal 10 Mei 2004, namun hingga saat ini, Pemohon Banding belum memperoleh jawaban dari Terbanding;

Bahwa selama proses keberatan, Terbanding telah memberi penjelasan tentang beberapa koreksi Pemeriksa, tetapi dikarenakan tidak adanya penjelasan yang terperinci, maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan pajak Tahun 2002, tetap tidak dapat diketahui dengan pasti;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan terhadap peredaran usaha;

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 105/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah yang seharusnya Pemohon Banding laporkan sebagai penghasilan Pemohon Banding Tahun 2002 adalah Rp. 2.858.302.016,00;

Bahwa adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, seharusnya Pemohon Banding melaporkan penghasilan berdasarkan sistem akrual;

bahwa namun dalam SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002, Pemohon Banding telah melakukan pelaporan yang mungkin agak keliru karena Pemohon Banding melaporkan penghasilan dari proyek yang selesai pada Tahun 2002;

Bahwa dalam hal ini, termasuk tagihan atas proyek yang sama yang sebenarnya bukan merupakan porsi Tahun 2002;

Bahwa Pemohon Banding telah salah melaporkan "time spent" yang semata-mata merupakan pencatatan internal Pemohon Banding untuk mengetahui berapa waktu yang telah dipakai oleh staf Pemohon Banding untuk suatu proyek tertentu;

Bahwa time spent ini tidak ada hubungannya dengan penagihan Pemohon Banding kepada pelanggan (customer), sehingga tidak dapat dianggap sebagai penghasilan;

Bahwa Pemohon Banding belum melaporkan tagihan yang Pemohon Banding terbitkan di Tahun 2002 atas proyek yang belum selesai di Tahun 2002;

Bahwa dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa SPT PPN Januari-Desember 2002 telah melaporkan penghasilan yang sebenarnya karena SPT PPN tersebut tersebut tidak dipengaruhi oleh kekeliruan pencatatan pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa untuk lebih jelas, Pemohon Banding uraikan satu persatu sebagai berikut:

Bahwa SPP Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 melaporkan penghasilan sebesar Rp. 3.263.261.696;

Bahwa jumlah ini terdiri dari dua bagian, yaitu pendapatan atas proyek yang telah diselesaikan sebesar Rp. 1.592.870.197,00 dan pencatatan time spent atas pelaksanaan suatu proyek yang sedang berjalan yang telah salah dilaporkan sebagai penghasilan sebesar Rp. 1.670.391.499,00;

bahwa atas pendapatan yang diakui atas proyek yang telah diselesaikan itu, terdapat bagian yang telah dilaporkan ditahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 214.631.499,00, sehingga untuk mengetahui penghasilan Tahun 2002, maka sejumlah Rp. 214.631.499,00 harus dikurangkan dari "penghasilan

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 105/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 atas proyek selesai" sehingga yang seharusnya dilaporkan adalah sebesar Rp. 1.378.238.698,00;

Bahwa seperti telah diuraikan di atas, pencatatan time spent hanya merupakan dasar pencatatan internal saja dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, karena dasar pencatatan penghasilan suatu proyek tidak didasarkan atas time spent, melainkan atas suatu kontrak perjanjian antara Pemohon Banding dengan pelanggan, yang mana harga kontrak telah ditentukan sebelumnya;

Bahwa SPT Masa PPN Januari-Desember 2002 melaporkan penghasilan sebesar Rp. 2.858.302.016,00;

Bahwa SPT Masa PPN telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, oleh karena itu pada bagian PPN keluaran itu juga terdapat bagian proyek yang masih dalam proses atau belum selesai, yang dalam SPT PPh belum Pemohon Banding akui sebagai penghasilan;

Bahwa besarnya pendapatan yang dicatat pada PPN keluaran dan merupakan proyek yang belum selesai adalah sebesar Rp. 1.480.063.318,00 ditambah Rp. 1.378.238.690,00 yang merupakan penghasilan Tahun 2002;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, berikut Pemohon Banding sajikan kembali perhitungan penghasilan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

Peredaran usaha (menurut pembukuan yang salah karena masih termasuk (time spent).....	Rp. 3.263.261.696,00
dikurangi: time spent	<u>(Rp. 1.670.391.499,00)</u>
Penghasilan atas proyek yang telah selesai termasuk yang pernah ditagih Tahun sebelumnya.....	Rp. 1.592.870.197,00
Penghasilan atas proyek selesai yang telah ditagih Tahun sebelumnya.....	(Rp. 214.631.499,00)
Penghasilan Tahun 2002 atas proyek yang telah selesai.....	Rp. 1.378.238.698,00
Penghasilan Tahun 2002 atas proyek yang belum selesai..	<u>Rp. 1.480.063.318,00</u>
Penghasilan yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan	Rp. 2.858.302.016,00

B. Harga Pokok Penjualan

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi sebesar Rp. 2.142.049.237,00 karena Pemohon Banding terlalu besar melakukan harga pokok penjualan;

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan perincian perhitungan kepada Terbanding tertanggal 10 Mei 2004, namun hingga saat ini Pemohon Banding belum memperoleh penjelasan;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besarnya harga pokok penjualan adalah Rp. 3.246.590.483,00 permasalahan yang sama seperti "penghasilan" juga terjadi pada pencatatan harga pokok penjualan, seperti telah dijelaskan di atas bahwa pencatatan penghasilan dan biaya-biaya terus akan terbawa pada periode berikutnya selama proyek yang bersangkutan belum selesai (pencatatan per proyek, bukan per Tahun), maka atas harga pokok penjualan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang merupakan bagian Tahun 2002 sebesar Rp. 2.723.363.135,00 dan bagian yang merupakan untuk tahun-tahun sebelum Tahun 2002 sebesar Rp. 523.227.348,00;

Bahwa pada komposisi harga pokok penjualan sebesar Rp. 2.723.363.135,00 terdapat bagian yang merupakan komposisi time-spent sejumlah Rp. 1.037.448.428,00;

Bahwa sama seperti penghasilan, komponen ini bukan merupakan unsur harga pokok penjualan dan harus dikeluarkan dari dasar perhitungan harga pokok, sehingga harga pokok penjualan setelah dikarang komposisi time spent menjadi sebesar Rp. 1.685.914.707,00;

Bahwa selanjutnya, untuk mengetahui besarnya harga pokok penjualan, harus ditambahkan biaya atas proyek yang belum selesai, dimana sesuai dengan prinsip akrual dan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka biaya yang harus dicatat adalah sebesar Rp. 2.225.619.676,00, sehingga total harga pokok penjualan Tahun 2002 adalah sebesar Rp. 3.911.534.383,00;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, maka jika Pemohon Banding sajikan kembali perhitungan harga pokok penjualan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum dan ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut:

Harga Pokok Penjualan (komersial).....	Rp. 3.246.590.483,00
Biaya yang berkailan dengan Tahun-Tahun sebelum 2002	<u>(Rp. 523.227.348,00)</u>
Biaya atas proyek yang telah selesai	Rp. 2.723.363.135,00
Unsur time spent	<u>(Rp. 1.037.448.428,00)</u>
Harga Pokok Penjualan diluar time spent	Rp. 1.685.914.707,00
Biaya atas proyek yang belum selesai.....	Rp. 2.225.619.676,00
Harga Pokok Penjualan sesuai dengan perpajakan.....	Rp. 3.911.534.383,00

C. Pengurang Penghasilan Bruto

Bahwa pada pengurang penghasilan bruto Pemeriksa melakukan koreksi dengan alasan sebagai berikut:

1. Gaji sebesar Rp. 1.478.832,00 dikarenakan Pemohon Banding terlalu besar membebankan biaya pegawai;
2. Sewa sebesar Rp. 245.709.815,00, terdiri dari:
 - House Rent Arno Kops sebesar Rp. 175.074.999,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Housing expense office sebesar Rp. 22.776.375,00;
 - Consumption office sebesar Rp. 7.321.259,00;
 - Office rental sebesar Rp. 40.537.182,00 dikarenakan terdapat kesalahan pembebanan sewa kantor;
3. Biaya penyusutan sebesar Rp. 4.649.921,00 dikarenakan adanya perbedaan setelah dilakukan penghitungan kembali sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
4. Biaya-biaya lain sebesar Rp. 117.634.038,00 terdiri dari:
- Communication cost sebesar Rp. 23.219.991,00 yang merupakan pembebanan biaya telepon selular sebesar dari 50% dari jumlah biaya;
 - Other costs sebesar Rp. 64.957.500,00 pemberian dalam bentuk natura berupa biaya pelajar;
 - Other costs sebesar Rp. 29.456.547,00 yang merupakan pajak penghasilan;
5. Perhitungan selisih kurs yang menimbulkan perbedaan sebesar Rp. 351.227.788,00 setelah dilakukan perhitungan kembali;

Bahwa Pemohon Banding telah memohon penjelasan mengenai perincian dasar pengenaan pajak kepada Terbanding tertanggal 10 Mei 2004, namun hingga kini Pemohon Banding belum memperoleh jawaban dari Terbanding atas surat Pemohon Banding tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Banding menanggapi koreksi-koreksi tersebut sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi gaji sebesar Rp. 1.478.832,00 karena Pemohon Banding yakin bahwa pelaksanaan pencatatan pos tersebut telah benar;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi housing expense dan consumption expense masing-masing sebesar Rp. 22.776.375,00 dan Rp. 7.321.259,00, karena biaya tersebut bukan merupakan biaya untuk perumahan, namun merupakan konsumsi di kantor;

Bahwa merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 disebutkan bahwa pemberian makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi office rental sebesar Rp. 40.537.182,00 karena pencatatan pos tersebut telah benar;

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 105/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi perhitungan selisih kurs yang menimbulkan adanya perbedaan sebesar Rp. 351.227.788,00 karena pelaksanaan pencatatan pos tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 1 Desember 2006 No. Putusan 09481/PP/M.V/15/2006 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KBP-603/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Juni 2005 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00006/206/02/053/04 tanggal 26 Maret 2004, atas nama BUT Witteveen En Bos, NPWP: 01.000.454.7-081.000, alamat Jl. Wijaya XIII No. 12, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak.....	Rp. 2.061.043.000 ,00
Pajak penghasilan terutang.....	Rp. 600.812.900,00
Kredit Pajak.....	Rp. <u>139.776.713.00</u>
Pajak yang kurang dibayar.....	Rp. 461.036.187,00
Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP.....	Rp. 138.310.856,00
Jumlah yang masih harus dibayar.....	Rp. 599.347.043,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 1 Desember 2006 No. Putusan 09481/PP/M.V/15/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 28 Desember 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-038/SP.51/AB/III/2007, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Maret 2007;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 April 2007, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 105/B/PK/PJK/2007



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Terdapat Keterangan yang Penting dan Bersifat Menentukan, yang telah kami sampaikan dalam persidangan secara lisan maupun tertulis, namun tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam Membuat Putusan, sehingga Putusan yang dihasilkan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (Vide Pasal 91 butir (e) UU Pengadilan Pajak).

1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan (tidak setuju) dengan putusan *a quo* khususnya mengenai pertimbangan putusan *a quo* menyangkut tidak diterimanya tambahan koreksi atas cost project finished ongoing dan project proposal menjadi Rp. 3.693.628.335 dan Rp. 855.995.339;

1.2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan jelas sudah dibuktikan adanya tambahan koreksi untuk cost project ongoing project and project proposal (seperti tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 23 Agustus 2006 yang disaksikan oleh Panitera Pengadilan Pajak);

1.3. Bahwa adanya tambahan koreksi pengakuan tambahan penghasilan (*revenue*) yang seharusnya menyebabkan kenaikan biaya Harga Pokok Penjualan (berupa *cost project finished ongoing project* dan biaya Project Proposal) ini jelas sudah disepakati pula oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali dalam rangkaian persidangan dan hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

1.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah jelas menyampaikan metode pencatatan penghasilan dan biaya-biaya usaha, dimana Pemohon Peninjauan Kembali mencatat penghasilan dan biaya atas proyek berdasarkan selesainya proyek tersebut, bukan berdasarkan Tahun;



- 1.5. Bahwa metode pencatatan atas dasar selesainya proyek inilah yang menyebabkan adanya biaya yang belum tercatat selama Tahun Pajak 2002.
- 1.6. Bahwa keterangan ini sebetulnya telah disampaikan secara lisan dan tulisan (lewat berita acara rekonsiliasi) dan telah disepakati oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dalam rangkaian sidang Pengadilan Pajak dan dikuatkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi tanggal 23 Agustus 2006.
- 1.7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa pertimbangan putusan *a quo* bertentangan dengan keterangan tersebut. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali memperbaiki putusan ini dengan menyatakan bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bahwa majelis hakim tingkat banding telah keliru memberikan pertimbangan sehingga mengakibatkan kesalahan dalam amar putusan *a quo* serta menyatakan menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
- 1.8. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak, alat bukti (dalam persidangan) dapat berupa:
 - a) surat atau tulisan;
 - b) keterangan ahli;
 - c) keterangan para saksi;
 - d) pengakuan para pihak; dan/atau
 - e) pengetahuan Hakim

Keterangan diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali and Termohon Peninjauan Kembali secara lisan selama persidangan dan juga secara tertulis kepada Majelis Hakim merupakan alat bukti yang mestinya dapat dipertimbangkan dalam pengambilan putusan oleh Majelis.

Selain alasan adanya keterangan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali di atas, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada alasan sebagai berikut:



2. Pertimbangan putusan *a quo* mengenai koreksi - cost project finished ongoing dan project proposal menjadi Rp. 3.693.628.335 dan Rp. 855.995.339 bertentangan dengan UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1(a) yang menyatakan bahwa:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan Bruto dikurangi:

- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;*

Bahwa putusan *a quo ini* bertentangan dengan UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 (a) karena putusan ini tidak mengakui sepenuhnya biaya yang dikeluarkan bagi peredaran usaha.

3. Bahwa tidak diakuinya biaya cost project finished ongoing dan project proposal tersebut akan mempengaruhi besarnya kewajiban PPh Ps. 26 (4) atas *branch profit tax* (pajak atas laba setelah pajak BUT).
4. Sebagai tambahan, kami lampirkan surat dari Kedutaan Besar Belanda mengenai pandangan dan perhatian Kedutaan Besar Belanda terhadap kasus Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini.
5. Bahwa putusan dari lembaga yudikatif termasuk Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung selalu didasarkan pada "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tentunya Pemohon Peninjauan Kembali berharap bahwa putusan atas peninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan selain harus berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku, juga didasarkan pada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KBP-603/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 14 Juni 2005 mengenai Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00006/206/02/053/04 tanggal 26 Maret 2004, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan menghitung kembali pajak kurang bayar adalah sebesar Rp. 599.347.043,00 adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BUT WITTEVEEN EN BOS tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT. WITTEVEEN EN BOS tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Jumat, tanggal 28 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebечи, SH.MH dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 105/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd
Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH
ttd
Marina Sidabutar, SH.MH

K e t u a :
ttd
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :
ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali ...	Rp.	2.489.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754